



P U T U S A N

Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA, diwakili oleh Abu Yazid, S.E., selaku Wakil Direktur, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Km. 12,5 Desa Sukanegara Dusun Kemang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusman Candra Jaya, S.H.,M.H., dan Dina Adhareni, S.H.,M.H., Para Advokat berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 30 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuce Hengki Sadok dan Hery Efendi Sitanala, Pengurus DPC F-Hukatan Lampung Selatan, SBSI beralamat di Jalan Ir. Sutami Dusun Trimulyo RT. 01 RW. 06 Desa Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan kerja dengan masa kerja di atas 9 tahun kerja (P.1);
2. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang sudah bekerja diperusahaan Tergugat dengan kondite kerja baik, terbukti dengan masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas dan telah memberikan keuntungan bagi Tergugat;

3. Bahwa atas dasar kontribusi keuntungan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Perusahaan Tergugat, maka sewajarnya Penggugat diperhatikan kesejahteraannya namun harapan tersebut tidak pernah terwujud dan bahkan selama Penggugat dan karyawan lainnya bekerja masih banyak yang menjadi karyawan/ti Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan inilah yang menjadi alasan Perusahaan untuk semena-menanya memutus kontrak kerja dengan alasan habis masa kontrak;
4. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1, 2, 4, dan ayat 7 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 tentang karyawan Kontrak/*Outsourcing* (perjanjian waktu tertentu) dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa Tergugat juga dalam pemutusan hubungan kerja telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dimana pemutusan hubungan kerja tersebut dikatakan habis masa kontrak pada saat Penggugat dalam keadaan hamil dan ini bukan baru yang pertama kali karna banyak yang mengalami seperti Penggugat, dan selama masa kontrak kurang lebih 10 tahun Penggugat tidak pernah di katakan habis masa kontrak namun setelah Penggugat menikah dan hamil baru di katakan habis/berakhir masa kontraknya;
6. Bahwa berdasarkan pengajuan *bipartite* sebanyak 2 kali tersebut di atas, maka Pengurus SBSI tanggal 05 Desember 2013 mengajukan *bipartite*/ mediasi ke Disnakertrans Kabupaten Lampung Selatan dengan surat Nomor 005/PK.F-HKT/SBSI-ISP/XII/2013 untuk perundingan tanggal 11 Desember 2013, dan perundingan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 dalam perundingan tersebut disepakati bahwa Tergugat akan mempekerjakan kembali Penggugat namun akan dibicarakan dulu dengan Pimpinan tertinggi manajemen, dan di buatkan dalam berita acara namun hal tersebut tidak di laksanakan oleh Tergugat dengan alasan tetap memutus kontrak/masa kontrak Penggugat berakhir;
7. Bahwa tanggal 18 Februari 2014 bertempat di Disnakertrans Lampung Selatan kembali diadakan perundingan/mediasi antara Pengurus SBSI dengan Tergugat, ternyata perundingan/mediasi tersebut pun tidak ada kesepakatan sehingga Disnakertrans Lampung Selatan mengeluarkan anjuran dengan mengacu kepada aturan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sehingga wajar dan patut Penggugat menuntut upah proses sebesar Upah Minimum Propinsi Lampung sejak bulan November 2013 sampai adanya putusan hukum yang mengikat dan tetap, sisa gaji terakhir, cuti tahunan 2012 s/d 2013 yang belum dibayar;
9. Bahwa perbuatan Tergugat telah terang dan jelas melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia:
 1. Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1, 2, 4 dan 7 tentang perjanjian waktu tertentu;
 1. Ayat 1 perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 2. Ayat 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 3. Ayat 4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 4. Ayat 7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 2. UUD 1945 Pasal 28 d ayat 2 dan Pasal 28 i ayat 2;

Dalam hal ini, Tergugat melakukan diskriminasi terhadap pekerja perempuan dimana dengan memutuskan hubungan kerja pada saat yang bersangkutan/Penggugat dalam keadaan hamil, dengan alasan habis masa kontrak sedangkan Penggugat sendiri sudah bekerja dengan masakerja 10 tahun dan selama ini tidak ada alasan bahwa habis masa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak, dan hal tersebut juga diperkuat dengan alasan-alasan Tergugat pada saat perundingan mediasi dimana pihak Tergugat bersedia menerima kembali Penggugat kerja kembali namun setelah selesai Penggugat melahirkan dengan masa kerja/kontrak baru dan juga Tergugat sengaja untuk menghilangkan/menghanguskan masa kerja dan kompensasi/Pesangon sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku;

10. Bahwa oleh karena terdapat pelanggaran ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut pada point 9 di atas, maka dapat dipastikan hubungan harmonisasi antara Penggugat dengan Tergugat terganggu, dan juga sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan sehingga dengan hal tersebut sulit Penggugat melakukan aktifitas sebagai karyawan, karenanya Penggugat berhak mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat dan berhak pula mendapatkan hak-hak seperti Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni masuk kerja : 3 Juni 2004, di PHK tanggal 15 November 2013

Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.160.000,00 = \text{Rp}20.880.000,00$

Uang penghargaan Masa

kerja: $4 \times \text{Rp}1.160.000,00 = \text{Rp}4.640.000,00$

Ganti Kerugian: $15 \% \times \text{Rp}25.520.000,00 = \text{Rp}3.828.000,00$

Ongkos pulang pekerja ketempat asal = $\text{Rp}100.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}29.448.000,00$

Cuti tahunan : $\frac{15}{25} \times 1.160.000,00 = \text{Rp}696.000,00$

25

11. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan JHT Jamsostek/BPJS Ketenagakerja 3.7% selama 48 bulan (keterlambatan kepesertaan keanggotaan) yang belum diterima dengan perincian sebagai berikut:

JHT 3,7% : $3,7\% \times 1.160.000 \times 48 = \text{Rp}1.862.400,00$

Total ==>> $\text{Rp}1.862.400,00$

12. Bahwa Penggugat juga belum menerima gaji terakhir bulan November 2013;

13. Bahwa total hak-hak keseluruhan Penggugat (Pesangon, cuti tahunan, dan JHT Jamsostek) adalah: $\text{Rp}32.006.400,00$ (tiga puluh dua juta enam ribu empat ratus rupiah) belum termasuk gaji terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Mohon Putusan Sela

Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK dengan alasan habis masa kontrak yang jelas terutama melanggar Hukum, sebagaimana disebutkan dalam Nomor 9 (sembilan) di atas maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh Upah Penggugat yaitu 1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) per bulan terhitung dari bulan November 2013 sampai dengan adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

II. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

1. Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kehidupan pribadi maupun keluarga Penggugat saat ini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan Oleh karna kondisi penggugat yang dalam keadaan hamil dan mau melahirkan serta pendapatan rutin keluarga juga salah satunya tergantung dari Penggugat karna suami Penggugat yang kerjanya serabutan, dan juga Penggugat membutuhkan biaya untuk melahirkan dan kebutuhan yang lain apa lagi proses perkara tersebut sudah sangat lama;
2. Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjung Karang untuk mengeluarkan Penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 98 UU PPHI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) per bulan terhitung dari bulan November 2013 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus (berakhir) sejak bulan November 2013 karena Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 poin a sampai d dengan ayat 2, 4 dan 7, UUD 1945 Pasal 28d ayat 2 dan Pasal 28i ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 untuk membayarkan hak-hak Penggugat terdiri:
 - Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Ganti kerugian, Cuti tahunan, Ongkos pulang ke Tempat asal, JHT Jamsostek (ketertundaan dalam kepesertaan anggota):

No	Nama	Pesangon	Uang Penghargaan	Uang Hak 15 %	Cuti Tahunan	Ongkos Pulang	JHT Jamsostek	Total
1	Sri Wahyuni	20.880.000,-	4.640.000,-	3.828.000,-	696.000,-	100.000,-	1.862.400,-	32.006.400,-

Total==>> : Rp. 32.006.400,-

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pemeriksaan Acara Cepat

- Menolak Permohonan Penggugat untuk Pemeriksaan dengan acara cepat;

Dalam Putusan Sela

- Menolak Permohonan Putusan Sela untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp}1.160.000,00 = \text{Rp}20.880.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \text{ bln} \times \text{Rp}1.160.000,00 = \text{Rp}4.640.000,00$
 - c. Uang Penggantian Hak:
 - Cuti tahunan: $12/25 \times \text{Rp}1.160.000,00 = \text{Rp}696.000,00$

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan serta pengobatan dan perawatan: 15 % x Rp25.520.000,00 = Rp3.828.000,00
- J u m l a h: Rp29.904.800,00
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang pada tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan bahwa "hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah ada sejak tahun 2004, bukan sejak tahun 2009";

Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) pada tahun 2004 berstatus sebagai karyawan harian lepas dengan pengupahan didasarkan pada jumlah kehadiran

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Termohon Kasasi) setiap bulannya dan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Bab V Pasal 10 yang menyebutkan:

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas;
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu hari) atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWT;

Pasal 11 menyebutkan:

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya;

Bahwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat (Termohon Kasasi) berubah statusnya dari pekerja harian lepas menjadi karyawan bulanan atau karyawan waktu tertentu dengan ditandai adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (*vide T.2 dan T.5*) untuk waktu kontrak selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan kemudian untuk satu periode sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa perjanjian kontrak kerja dapat diperpanjang untuk masa dan atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kondite karyawan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan bukti T.2 (Surat perjanjian Kontrak Kerja Karyawan tanggal 04 Juli 2009) yang diperkuat dengan bukti T.5 (Surat lamaran kerja Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) tertanggal 10 Juni 2009) membuktikan bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) mulai bekerja sebagai Karyawan Waktu Tertentu pada Tergugat (Pemohon Kasasi) sejak tahun 2009 dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat untuk masa waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan kemudian;

Bahwa setelah jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila karyawan masih ingin bekerja pada Tergugat (Pemohon Kasasi) terlebih dahulu harus mengajukan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lamaran baru dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan setelah masa kontrak berakhir terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 angka (6). Dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak berlangsung secara terus menerus sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16, akan tetapi ada tenggang waktu setiap 1 (satu) kali periode dan dihitung sejak tahun 2009 bukan sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tertanggal 24 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2004 dan kontrak kerja diperpanjang setiap 6 bulan sekali dan tidak pernah ada jedah, oleh karenanya PKWT didalilkan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu PHK harus dengan kompensasi pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Indokom Samudra Persada, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn.

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)